



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a bahwa ketentuan pakaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

b bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 75);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana Panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - (3) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
 - (4) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Model...

- (2) Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu digunakan hanya pada saat bertugas di lapangan atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lapangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY


BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 LABUHANBATU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA


MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA

PAKAIAN DINAS HARIAN
 1. PDH PRIA WARNA KHAKI



- Keterangan:
- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama SKPD | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kabupaten | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kabupaten | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |


2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kabupaten
- c. Logo Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH





Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal




6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	JENIS PAKAIAN	JADWAL PEMAKAIAN
1.	PDH WARNA KHAKI	SENIN DAN SELASA
2.	PDH KEMEJA WARNA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP	RABU
3.	PDH BATIK/TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH	KAMIS
4.	PDH BATIK NASIONAL	JUMAT
5.	PAKAIAN KORPRI	PERINGATAN HARI KORPRI DAN/ATAU SESUAI KETENTUAN ACARA
6.	PAKAIAN LINMAS	PERINGATAN HARI LINMAS DAN/ATAU SESUAI KETENTUAN ACARA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH